

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Citra, Azwar Anwar, Warka Syachbrani

Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

Email: yaacitra4@gmail.com, azwar.anwar@unm.ac.id, warka.syachbrani@unm.ac.id



©2026 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *Abstract: This study aims to analyze the implementation of Village Fund Allocation (VFA) management in Mandalle Village, Gowa Regency, with a focus on transparency and accountability. This research employed a descriptive qualitative approach. The research subjects were Mandalle Village officials directly involved in managing the Village Fund Allocation. The data used were primary data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that transparency in managing the Village Fund Allocation has been implemented through the disclosure of financial information to the community using physical media such as notice boards and written reports. However, transparency has not been optimal due to the absence of digital media utilization, unavailability of semester reports, and lack of public complaint channels. Accountability has been implemented through five stages of fund management, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Nevertheless, weaknesses were identified in formal documentation, particularly in the submission of draft Village Revenue and Expenditure Budgets and semester reports. Overall, the implementation of transparency and accountability in Mandalle Village is considered fairly good but still requires strengthening in reporting aspects and the use of information technology to achieve more effective and sustainable village financial management.*

Keywords: *Transparency, Accountability, and Village Fund Allocation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mandalle, Kabupaten Gowa, dengan fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah aparatur Desa Mandalle yang terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa telah diterapkan melalui penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat menggunakan media fisik seperti papan pengumuman dan laporan tertulis. Namun, penerapannya belum optimal karena belum memanfaatkan media digital, tidak tersedianya laporan semester, serta belum adanya saluran pengaduan publik. Akuntabilitas telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, masih ditemukan kelemahan pada dokumentasi formal, khususnya dalam penyampaian rancangan APBDes dan laporan semester. Secara keseluruhan, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mandalle sudah

cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, dan Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pascareformasi membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada tingkat desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah pemberian bantuan keuangan kepada desa yang dialokasikan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) (Dedi & Ismail, 2018).

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang wajib disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan ADD diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penggunaan ADD dialokasikan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, serta 70% untuk belanja publik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ADD memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan kelembagaan desa. Selain itu, ADD juga diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian tahapan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan bantuan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) (Tahir, Anwar, & Dunakhir, 2019).

Alokasi Dana Desa juga mencerminkan hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Dalam konteks ini, desa tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan ADD menuntut pemahaman yang memadai mengenai kewenangan desa serta kemampuan aparatur desa dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan yang tepat diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang masyarakat desa (Ramadhani, Hasyim, & Syachbrani, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat. Namun, besarnya alokasi dana desa yang diterima setiap desa setiap tahunnya juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi permasalahan dalam pengelolaannya. Permasalahan tersebut dapat terjadi pada berbagai tahap pengelolaan keuangan desa, mulai dari penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa menuntut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara konsisten agar tujuan pemberian dana desa dapat tercapai secara optimal (Iznillah, Hasan, & Mutia, 2018).

Transparansi keuangan merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi keuangan diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Transparansi mencakup penyediaan informasi anggaran, laporan realisasi anggaran, serta hasil pemeriksaan atau audit yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana publik, memberikan masukan, serta menyampaikan kritik terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, transparansi berperan penting dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Salle, 2017).

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk keuangan desa. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemerintah atau organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, dan pencapaian kinerja kepada pihak yang memberikan amanah. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja yang disampaikan secara periodik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas memungkinkan masyarakat menilai sejauh mana pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat desa. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Desa Mandalle merupakan salah satu desa di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yang menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang relatif besar setiap tahunnya. Secara geografis, Desa Mandalle berjarak sekitar 2,5 km dari pusat Kecamatan Bajeng Barat dan merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah sekitar 863 km². Wilayah Desa Mandalle dimanfaatkan untuk berbagai peruntukan, antara lain fasilitas umum, permukiman, pertanian, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Secara administratif, Desa Mandalle terdiri atas 21 RT dan 9 RW yang terbagi dalam empat dusun, yaitu Dusun Minasa Baji, Dusun Tuniranuang, Dusun Pare'balang, dan Dusun Matoangging.

Besarnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Mandalle selama periode 2020–2023 menunjukkan bahwa desa ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan dana desa dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak disertai dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Dana desa yang besar juga rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan, sehingga menuntut adanya pengawasan serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaannya.

Namun, kondisi empiris di Desa Mandalle menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan praktik pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini ditunjukkan oleh tidak tersedianya papan informasi sebagai media publikasi alokasi dan realisasi dana desa serta minimnya aktivitas pada situs web desa sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, tingkat pendidikan aparatur desa yang sebagian besar belum berlatar belakang ekonomi atau akuntansi turut memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Meskipun aparatur desa telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa, keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknis masih menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan ADD yang transparan dan akuntabel.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dedi dan Ismail (2018) menekankan bahwa transparansi melalui keterbukaan informasi keuangan, anggaran, dan hasil audit merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik. Sementara itu, Iznillah et al. (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaannya dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Meskipun demikian, penelitian mengenai transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tingkat desa masih menunjukkan hasil yang beragam, sehingga diperlukan kajian empiris lebih lanjut

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tanpa melakukan pengujian hubungan antarvariabel (Sujarweni, 2015).

Objek penelitian adalah Kantor Desa Mandalle, Kabupaten Gowa, dengan fokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa. Data penelitian diperoleh dari dokumen-dokumen terkait pengelolaan ADD serta aparat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mandalle, Kabupaten Gowa, Tahun Anggaran 2024 dengan fokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Rekapitulasi kesesuaian indikator transparansi dan akuntabilitas disajikan pada Tabel 13

Tabel 1 Rekapitulasi Kesesuaian Indikator Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Aspek	Jumlah Indikator	Indikator Sesuai	Indikator Tidak Sesuai
Transparansi Akuntabilitas	5	3	2
- Perencanaan	3	2	1
- Pelaksanaan	3	3	0
- Penatausahaan	2	2	0
- Pelaporan	2	1	1
- Pertanggungjawaban	3	3	0
Total	18	14	4

Sumber: Penulis, 2025 (data diolah)

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penerapan transparansi pengelolaan ADD di Desa Mandalle menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari lima indikator transparansi, tiga indikator dinyatakan sesuai dan dua indikator belum sesuai. Pemerintah desa telah menyediakan akses informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang ditempatkan di lokasi strategis, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan dan kegiatan desa. Selain itu, pencatatan arus kas masuk dan keluar telah dilakukan dengan baik dan didukung oleh dokumen yang dapat ditelusuri di kantor desa.

Penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat telah dilakukan secara tertulis. Meskipun media informasi berbasis digital seperti website desa atau media sosial belum dimanfaatkan secara optimal, indikator ini tetap dinilai sesuai karena informasi telah disampaikan melalui salah satu media sebagaimana ketentuan indikator yang digunakan.

Namun demikian, masih ditemukan kekurangan pada aspek transparansi, khususnya terkait penyampaian laporan semester kepada masyarakat dan ketersediaan saluran pengaduan publik. Laporan semester tidak ditemukan baik dalam bentuk dokumentasi maupun publikasi, sementara mekanisme resmi untuk menampung aspirasi, kritik, dan pengaduan masyarakat juga belum tersedia. Kondisi ini

menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan ADD masih perlu ditingkatkan.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan

Akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan ADD di Desa Mandalle telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran desa telah dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan desa. Proses perencanaan juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah, yang menunjukkan adanya koordinasi dan partisipasi antar unsur pemerintahan desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD. Namun, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pihak desa menyatakan telah menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada Bupati melalui camat, tidak ditemukan bukti dokumentasi pendukung. Ketiadaan dokumen ini menjadi catatan penting dalam aspek administrasi dan akuntabilitas, karena dokumentasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban formal pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mandalle telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Arus kas masuk yang bersumber dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya serta arus kas keluar yang mencakup seluruh belanja desa telah dicatat dan dilaporkan secara tertib. Kaur Keuangan desa menjalankan tugas pencatatan pengeluaran ke dalam buku kas umum sesuai prosedur yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan ADD telah memenuhi prinsip akuntabilitas administrasi, meskipun evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan ADD di Desa Mandalle telah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat secara rutin dalam buku kas umum dan ditutup pada akhir bulan sebagai bentuk pengendalian keuangan. Selain itu, Kaur Keuangan telah menyusun buku pembantu secara lengkap, yang meliputi buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Kelengkapan pencatatan dan dokumen pendukung tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.

Pelaporan

Pelaporan pengelolaan ADD di Desa Mandalle sebagian telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala Desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti dokumentasi penyampaian laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pelaporan telah dilaksanakan secara internal, aspek dokumentasi pelaporan formal ke tingkat pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mandalle telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran. Laporan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan memuat laporan keuangan serta laporan realisasi kegiatan. Selain kepada pemerintah daerah, pemerintah desa juga menyampaikan informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media publik, seperti papan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban, prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan baik.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 di Desa Mandalle, diketahui bahwa pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah daerah terealisasi secara penuh sebesar Rp807.627.019,00. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan. Tingkat serapan anggaran tergolong tinggi, dengan porsi terbesar digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat, operasional kantor, serta kegiatan administrasi. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan juga direalisasikan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mandalle telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Jika ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sebagian besar tahapan pengelolaan ADD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi transparansi, pemerintah desa telah menyediakan akses informasi kepada masyarakat melalui media fisik seperti papan pengumuman dan spanduk laporan realisasi anggaran. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam memberikan keterbukaan informasi publik. Namun, ketergantungan pada media fisik menjadi keterbatasan tersendiri, terutama karena informasi tidak selalu diperbarui secara berkala dan tidak dapat diakses secara luas. Minimnya pemanfaatan media digital menunjukkan bahwa transparansi berbasis teknologi informasi belum menjadi prioritas, padahal digitalisasi informasi publik semakin dibutuhkan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang modern dan inklusif.

Kelemahan lain yang cukup signifikan adalah tidak tersedianya saluran pengaduan publik. Ketiadaan mekanisme ini membatasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, sehingga kontrol sosial belum berjalan secara optimal. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip transparansi partisipatif sebagaimana ditekankan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dedi dan Ismail (2018) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan dana desa umumnya belum maksimal, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi berbasis digital.

Dalam aspek akuntabilitas, penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat, yang mencerminkan penerapan prinsip partisipatif dalam akuntabilitas. Pada tahap pelaksanaan, seluruh arus kas masuk dan keluar telah dicatat secara tertib dan akurat oleh Kaur Keuangan desa. Penatausahaan juga telah dilakukan dengan penyusunan buku kas umum dan buku pembantu secara lengkap, yang menunjukkan adanya sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik.

Namun demikian, pemanfaatan sistem digital dalam proses penatausahaan dan pelaporan masih belum optimal. Selain itu, ditemukan kelemahan dalam dokumentasi penyampaian laporan pelaksanaan

APBDes kepada pemerintah daerah, yang mencerminkan masih lemahnya akuntabilitas vertikal antara pemerintah desa dan pemerintah di atasnya. Meskipun pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa telah menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota serta kepada masyarakat melalui media publik, media yang digunakan masih bersifat statis sehingga jangkauan informasi belum maksimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rinjani (2020) yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan prinsip transparansi serta akuntabilitas, meskipun sebagian masyarakat masih merasa kurang memperoleh informasi. Penelitian ini juga mendukung temuan Jannah dan Ardiansyah (2020) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah transparan dan akuntabel, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan, khususnya pada aspek pelaporan dan dokumentasi formal kepada pemerintah daerah.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ardiany, Hayat, dan Rahmawati (2023) yang menemukan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanggung masih memiliki kelemahan signifikan dalam aspek transparansi akibat tidak dilibatkannya seluruh perangkat desa. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dan sistem pengelolaan yang diterapkan di masing-masing desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mandalle, Kabupaten Gowa, telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun belum sepenuhnya optimal. Transparansi telah dilakukan melalui penyediaan informasi menggunakan media fisik, tetapi belum didukung oleh pemanfaatan media digital, ketersediaan laporan semester, dan saluran pengaduan publik. Akuntabilitas pada tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban umumnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat kelemahan dalam dokumentasi formal pelaporan kepada pemerintah daerah. Secara keseluruhan, pengelolaan ADD tergolong cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan dalam dokumentasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Mandalle disarankan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui pemanfaatan media digital, seperti website atau media sosial desa, serta menyediakan saluran pengaduan publik guna mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dan mengkaji regulasi yang lebih mutakhir, termasuk aspek pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, agar hasil penelitian lebih komprehensif

DAFTAR RUJUKAN

- Dedi, O., & Ismail, K. &. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6(1), 81–100. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/view/475>
- Tahir, M., Anwar, A., & Dunakhir, S. (2019). Analisis pengelolaan keuangan Dana Dsa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. *Ekonomi*, 1–16. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/12228>
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi, M. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/6595/5938>

- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>
- Ardiany, D. D., Hayat, Rahmawati, S. D., & Rahmawati, S. D. (2023). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora*, 5(2), 79–90. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i2.991>
- Rinjani, S. U. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 6(2), 144–156. <https://doi.org/10.29408/jhm.v6i2.3>